

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan:

Penyalagunaan Jamur Letong saat ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Narkotika, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, hal tersebut berkaitan dengan Jamur Letong saat ini telah digolongkan sebagai Golongan I Narkotika. Meskipun Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, namun saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari penjatuhan pidana menuju proses rehabilitasi khusus bagi para penyalahguna Narkotika, sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat konsisten dalam penerapan pasal rehabilitasi terhadap penyalaguna Jamur Letong sebagai bentuk pemenuhan hak pelaku dan bentuk kewajiban pemerintah dalam menjamin kehidupan warga negaranya. Lebih lanjut, apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983, peraturan tersebut hanya berupa himbauan untuk tidak menyalahgunakan Jamur Letong demi Kesehatan dan tidak disertai dengan sanksi yang tegas bagi penyalahgun, sehingga diperlukan sebuah aturan pelaksana yang jelas bagi aparat penegak hukum sebagai dasar

acuan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna Jamur Letong.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum atau skripsi ini adalah:

1. Mengingat saat ini sudah banyak ditemukan penyalahgunaan dan sudah adanya aturan hukum terkait penyalagunaan Jamur Letong, diharapkan para aparat penegak hukum dapat bekerja secara maksimal terhadap pemberantasan penyalahgunaan Jamur Letong dengan tetap konsisten terhadap pasal yang mengatur proses rehabilitasi bagi para penyalahguna Jamur Letong.
2. Mengingat belum adanya aturan pelaksana terhadap pemberantasan penyalagunaan Jamur Letong, diharapkan pemerintah bersama Lembaga yang berwenang mengkaji lebih lanjut perlunya aturan hukum yang mengatur secara tegas dan konsisten terhadap penyalagunaan Jamur Letong.
3. Adanya peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalagunaan Jamur Letong oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Jawa Tengah.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusumo dan Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press.

B. Hasil Penelitian

Damianus Diaz Ferianto, 2014, Tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto, 2020, Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (Mitragnya Speciosa) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Felicia, 2021, Penyalahgunaan Tanaman Kecubung (Datura Metel) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 tentang Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin.

D. Jurnal Hukum

Agus Taufiq dan Aditya Damar Wicaksono, 2015, "SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

(JAMUR TLETHONG)”, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4 Nomor 2 Mei 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

I Gusti Ngurah Yudha Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Magic Mushroom, Jurnal Anologi Hukum, Vol. 3 Nomor 3 Januari 2021, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.

Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 6 Nomor 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13.

E. Internet

Anonim, 2020, “Jamur Kotoran Sapi”, <https://purbalinggakab.bnn.go.id/jamur-kotoran-sapi/>, diakses pada 14 Juli 2022 pukul 14.15.

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”,
<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 13.00.

Ari Syahril Ramadhan, 2021, “Ngeri! Pemuda di Pangandaran Alami Kelumpuhan akibat Sering Konsumsi Magic Mushroom”,
<https://jabar.suara.com/read/2021/12/31/121826/ngeri-pemuda-di-pangandaran-alami-kelumpuhan-akibat-sering-konsumsi-magic-mushroom?page=2>, diakses tanggal 25 Juli 2022 pukul 13.00.

Esteban Pardo, 2022, “Studi: Magic Mushroom Bantu Orang yang Alami Depresi”,
<https://www.dw.com/id/studi-magic-mushroom-bantu-orang-yang-alami-depresi/a-61457950>, diakses tanggal 25 Juli 2022 pukul 11.00.

Fajar Ichwan Noor, 2008, "Magic Mushroom",
<https://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magicmushroom/>, diakses tanggal 14 Juli 2022 pukul 13.30.

Faichatul Eliyah, 2020, “BAHAYA JAMUR MUSHROOM (JAMUR TLETHONG)”,
<https://www.iiknutuban.ac.id/bahaya-jamur-mushroom-jamur-tlethong/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 14.00.

Kartika P. S, “YUK KENALI MAGIC MUSHROOM: SI NARKOBA YANG UMUM DISALAHGUNAKAN ANAK MUDA”,
<https://sumsel.bnn.go.id/yuk-kenali-magic-mushroom-si-narkoba->

umum-disalahgunakan/, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 10.00.

Maria Gabrielle, “Studi Baru Penggunaan 'Magic Mushroom' dalam Pengobatan untuk Depresi”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133147468/studi-baru-penggunaan-magic-mushroom-dalam-pengobatan-untuk-depresi?page=all>, di akses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.00.

